

**PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU  
DAN/ATAU MUSIK MENURUT PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021  
TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA  
LAGU DAN/ATAU MUSIK<sup>1</sup>**

**Oleh : Arbirelio Jeheskiel Walukow<sup>2</sup>  
Donald A. Rumokoy<sup>3</sup>  
Toar Neman Palilingan<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengelolaan royalti hak cipta dan/atau musik dan bagaimana sebenarnya tata cara pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: Regulasi perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah mengalami 5 kali perubahan dan undang-undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta adalah UU yang melindungi hak dari pencipta yaitu hak moral dan hak ekonomi yang ada di dalamnya terhadap pengguna lagu untuk kepentingan komersial di Indonesia. Indonesia tidak hanya berdiam melihat perkembangan negara-negara lain dalam perlindungan hak cipta di *internet*, pemerintah Indonesia berupaya membuat regulasi agar pencipta lagu dan/atau musik mendapatkan haknya dan menjadi sejahtera. Tetapi dinamis dan cepatnya Setelah UUHC 2014 dikeluarkan dan mengatur mengenai LMK sebagai institusi yang berwenang menghimpun dan membagikan royalti hak cipta lagu dan/atau musik tetapi dalam PP No.56 Tahun 2021 menjadi problematika karena LMKN bukanlah Lembaga Manajemen Kolektif seperti yang diatur dalam UUHC 2014.

Kata Kunci: Hak Cipta; Pengelolaan Royalti; Peraturan Pemerintah.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Hak yang dimiliki oleh pencipta atas suatu ciptaan yang lahir dari intelektual seseorang baik itu berupa lagu, musik, lukisan, atau ciptaan lainnya disebut sebagai hak cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima. Pencipta atau penerima memiliki hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hasil dari intelektual atau pemikiran seseorang dan menikmati hasil ekonomis dari karya atau ciptaannya (*economics right*), mewujudkan pencipta untuk menikmati hak ekonomis ciptaannya, seorang pencipta dapat memberikan izin bagi orang lain untuk mengumumkan (*performing rights*) atau memperbanyak (*mechanical right*) ciptaannya untuk tujuan komersial berdasarkan perjanjian lisensi.<sup>6</sup>

Penggunaan komersial dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah : *Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.*<sup>7</sup> Secara normatif hak cipta terjadi jika ada orang yang memperdengarkan lagu kepada publik dengan maksud untuk mendapat keuntungan maka harus mendapat izin dari pencipta lagu tersebut dan membayar royalti.

Indonesia perlu ada lembaga yang menjembatani antara pencipta atau pemegang hak cipta. di negara-negara lainnya ada lembaga tertentu menjembatani pencipta atau pemegang hak cipta dengan pemegang lisensi seperti; Amerika Serikat ada Lembaga yang dinamakan *American Society of Composers Authors and Publishers* (ASCAP) dan *Broadcast Music, Inc* (BMI). Di Prancis ada *Society of Authors Composers and Publishers of Music* (SACEM), *Australasian Performing Right Association and Australasian Mechanical Copyright Owners Society* (APRA & AMCOS), dan *Mechanical-Copyright Protection Society* (MCPS) dan *Performing Right Society* (PRS).<sup>8</sup> Dari berdirinya Karya Cipta Indonesia, UUHC yang modern yang dibentuk pada tahun 1982, 1987, 1997, sampai 2002 belum ada *collecting society* untuk mengambil royalti yang menjadi hak dari pencipta. Pada tahun 2014 lahir UUHC hasil revisi

---

<sup>5</sup> Lihat pasal 1 angka (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>6</sup> Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>8</sup> <https://id.creativecommons.net/2019/12/27/apa-yang-dimaksud-dengan-organisasi-pengumpul-royalti/>

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 18071101259

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Guru Besar Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

UUHC tahun 2002 dimana isi dari UUHC 2014 dalam Pasal 87 mengatur mengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).<sup>9</sup> Lahirnya LMK merupakan kabar baik bagi perindustrian musik di tanah air tetapi tata cara pengelolaan royalti belum diatur dalam UUHC tahun 2014 sehingga masih tidak lengkap dan tidak jelas cara pengelolaan royalti perlu dibuatkan peraturan pelaksanaannya. Pada tahun 2021 “*subordinate legislations*” disahkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Dalam PP No. 56 Tahun 2021 mengatur tentang Pusat Data Lagu Dan/Atau Musik, Tata Cara Pengelolaan Royalti, dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode yuridis-normatif dengan melakukan pengkajian berdasarkan pengkajian pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dalam Peraturan Perundang-undangan

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. Peraturan mengenai perlindungan Hak Cipta terbaru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UUHC 2014 memberikan pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang muncul secara otomatis berlandaskan prinsip deklaratif setelah semua karya cipta dapat diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan. Jika

dihubungkan antara hukum dengan kepemilikan hak cipta, hukum berperan menjamin Pencipta untuk dapat menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya bahkan negara wajib menjamin kesejahteraan dari pencipta atas karya ciptanya dengan menegakan hukum guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak yang menghasilkan karya cipta. Dalam masa modern ini, lagu juga berdampak bagi Penciptanya karena memiliki potensi bisnis yang memberikan dampak positif kepada Pencipta lagu tersebut.<sup>10</sup>

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dalam kaitan dengan perlindungan Hak cipta sangatlah penting bagi pencipta karena di dalam suatu karya yang diciptakan di dalamnya ada hak moral dan hak ekonomis yang melekat pada pencipta sehingga Hukum memberikan jaminan untuk terpeliharanya kepentingan masyarakat.

Setiap individu bebas untuk berperan serta dalam kehidupan budaya masyarakat untuk menikmati seni dan bisa berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Semua orang berhak atas perlindungan terhadap kepentingan moral dan materiil yang dihasilkan dari setiap karya ilmiah, sastra atau seni yang diciptakannya.<sup>11</sup>

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

---

<sup>10</sup> Kadek Irman Septiana dan A.A Gede Oka Parwata, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Juli, 2019, hlm. 2.

<sup>11</sup> Sudjana, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hakasasi Manusia*, Jurnal Penelitian HAM Vol 10 Nomor 1, Juli 2019 Hlm. 73

---

<sup>9</sup> Lembaga Manajemen Kolektif adalah adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
  - i. peta
- j. karya seni batik atau seni motif lainnya;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. program computer.<sup>12</sup>

Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 huruf d UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maksud dari kalimat “lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks” merupakan suatu kesatuan yang bersifat utuh artinya terhadap lagu dan/atau musik berlaku segala aturan yang umum yang juga berlaku untuk karya cipta lainnya, kecuali secara khusus disebutkan tidak berlaku.<sup>13</sup>

Selain dari karya-karya hak cipta yang dilindungi oleh UUHC 2014, dalam Pasal 41 ada juga hasil karya ciptaanya yang tidak dilindungi Hak Cipta di Indonesia meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata,
- b. setiap ide, prosedur, system, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan dan

- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional, sedangkan dalam

Pasal 42 Tidak ada Hak Cipta atas hasil karyanya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau symbol keagamaan.

Berdasarkan bunyi Pasal 41 dan Pasal 42 diatas diketahui bahwa yang dilindungi hak ciptanya bukan ide atau konsepnya tetapi ide atau konsep yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata yang berwujud sebaga karya cipta oleh Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau sekelompok orang secara bersama melahirkan suatu karya cipta yang bersifat pribadi dan mempunyai suatu ciri khas. Dalam UUHC 2014 menyatakan orang yang dianggap pencipta kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.<sup>14</sup>

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri dari pencipta. Pengaturan mengenai hak moral dijelaskan dalam UUHC 2014 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta:
  - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 40 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>13</sup> Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya* (Jakarta; Uki Press, 2017) Hlm. 14.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 31 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaannya; dan
  - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>15</sup>
- 2) Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.<sup>16</sup>
- 3) Dalam hal pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.<sup>17</sup>

Hak moral pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi martabat dari penciptanya dan ciptaannya. Fungsi Hak moral utamanya untuk mencegah degradasi, pelecehan, perusakan dan pengurangan hak-hak Pencipta dan ciptaannya.<sup>18</sup> Berkaitan dengan Hak moral, Konvensi Bern mewajibkan anggotanya untuk memberikan hak-hak berikut ini kepada para Pencipta, di antaranya :

- 1) *The right to claim authorship of a work (the right of paternity or the right of attribution); and*
- 2) *The right object to any distortion or modification of a work, or other derogatory action in relation to a work, which would be prejudicial to the author's honor or reputation (the right of integrity).*

Berdasarkan Bern Convention diatas, maka hak moral dikelompokkan menjadi 2 hak yaitu, *Atribution right* dan *Intergrity right*. Hak atribusi dalam hak moral merupakan hak yang mengharuskan identitas dari Pencipta dilekatkan pada ciptaannya, baik dengan nama asli maupun dengan nama samarannya. Atas dasar pertimbangan dari Pencipta, seorang Pencipta dapat menghilangkan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya tidak dikenal. Hal itu dilatar belakangi oleh sulitnya proses penciptaan

kolektif dan sekedar untuk memudahkan penulisan identitas Pencipta lagu hanya dengan mencantumkan satu nama dan menghilangkan nama-nama lainnya.<sup>19</sup> Sedangkan Hak Integritas atau disebut juga dengan *right of integrity*, yaitu hak yang menyangkut semua bentuk perlakuan dan sikap yang terkait dengan integritas atau martabat Pencipta.<sup>20</sup>

Selain memiliki Hak moral, Pencipta juga memiliki Hak ekonomi yang ada pada karya ciptanya. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas Ciptaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "Hak eksklusif" yaitu hak yang hanya diperuntukan untuk Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat menggunakan hak tersebut tanpa seizin dari pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta aslinya hanya mendapatkan sebagian dari hak eksklusif yang berupa hak ekonominya saja. Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta di atur dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. penerbitan Ciptaan;
  - b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
  - e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. pengumuman Ciptaan;
  - h. komunikasi Ciptaan; dan
  - i. penyewaan Ciptaan
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial Ciptaan.

Pada ayat (2) dan (3) dalam Pasal 9 diatas menegaskan bahwa siapa saja yang menggunakan karya Cipta termasuk lagu dan/atau musik dalam rangka untuk keperluan kegiatan usaha komersil, harus meminta izin

<sup>15</sup> Lihat Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait* (Bandung; PT Alumni, 2012) Hlm 42.

<sup>19</sup> Henry Soelistyo Budi, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2017) Hlm 16.

<sup>20</sup> *Ibid*

terlebih dahulu kepada Pencipta lagu dan/atau musik yang bersangkutan atau dari Pemegang Hak Cipta yang sah atas suatu karya. Ketika ada pihak lain yang memanfaatkan hak ekonomi dari Hak Cipta tanpa seizin Pencipta atau Pemegang Hak Ciptanya yang sah, maka berarti telah terjadi pelanggaran Hak Cipta yang dapat berakibat pada munculnya sanksi hukum, baik secara perdata melalui gugatan ganti kerugian maupun secara pidana berupa penjara dan denda.<sup>21</sup>

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan.<sup>22</sup> Penggunaan secara komersial dijelaskan dalam UUHC 2014 mengartikan bahwa yang dimaksud dengan secara komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.<sup>23</sup> Tempat layanan publik yang bersifat komersial dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik yaitu:

- a. seminar dan konferensi komersial,
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek,
- c. konser music,
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut,
- e. pameran dan bazar,
- f. bioskop,
- g. nada tunggu telepon,
- h. bank dan kantor,
- i. pertokoan,
- j. pusat rekreasi,
- k. lembaga penyiaran televise,
- l. lembaga penyiaran radio,
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel, dan
- n. usaha karaoke<sup>24</sup>

Tempat-tempat yang disebutkan oleh PP Nomor 56 Tahun 2021 diatas merupakan tempat komersial yang bertujuan untuk mencari

keuntungan, tujuan untuk memperdengarkan lagu dan/atau musik tersebut untuk menghibur pelanggan yang datang ke tempat tersebut

Hak ekonomi pencipta atas ciptaannya dapat dikelompokkan menjadi 5 hak, di antaranya:

- 1) Hak untuk Mengumumkan  
Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>25</sup>
- 2) Hak Untuk Memperbanyak  
Hak untuk memperbanyak dalam kaitannya dengan rekaman audio dikenal dengan sebutan mechanical rights, yaitu penggandaan karya rekaman suara atau gambar atau suara dan gambar.<sup>26</sup>
- 3) Hak Untuk Menyewakan  
Hak untuk menyewakan adalah sebagai konsekuensi dari hak eksklusif Pencipta atas ciptaannya. Pihak lain tidak bisa mempergunakan ciptaan tanpa izin penciptanya, sehingga Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang sah bisa menyewakan karya cipta tersebut kepada pihak lain untuk kepentingan yang bersifat komersil.
- 4) Hak Untuk Menjual  
Dalam Pasal 26 menjelaskan bahwa pembelian hasil ciptaan tidak bearti bahwa status Hak Ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi Hak Cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan Penciptanya.<sup>27</sup>
- 5) Hak Untuk Memberi Lisensi  
Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta yang sah memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain terkait dengan penggunaan karya cipta. Akibat dari pemberian lisensi ini yaitu dengan dibayarkannya imbalan dalam bentuk royalti kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Tarif royalti ditentukan berdasarkan kebiasaan dalam praktik yang berlaku dan terpenuhinya unsur keadilan.<sup>28</sup>

<sup>21</sup> Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI* (Jakarta; Godfaith Production, 2010) Hlm 61.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 24 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>24</sup>Lihat Pasal 3 ayat (2) PP No.56 Tahun 2021tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

<sup>25</sup> Lihat Pasal 1 angka 11 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>26</sup> Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman* (Jakarta; Perum Percetakan Negara RI, 2005) Hlm 109.

<sup>27</sup> *Ibid* Hlm 111.

<sup>28</sup> Pasal 16 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Mengenai sifat hak cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud.<sup>29</sup> Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut *zakelijk recht*. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan mengenai hak kebendaan yakni : “ Hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga”.<sup>30</sup> Bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dihadapkan dengan hak relatif atau biasanya disebut juga *persoonlijk* atau hak perorangan.

Dalam terminologi hukum Belanda istilah *droit de suite* itu, adalah *zaak gevolg* yang dimaknai bahwa hak kebendaan itu akan terus mengikuti dimanapun benda itu berada.<sup>31</sup> Oleh karena itu, terhadap hak cipta sekalipun pelanggaran berlangsung diluar negeri, hak cipta tersebut tetap akan dapat dipertahankan melalui prinsip atau asas hukum *droit de suite* itu. Dengan mengacu pada asas ini, maka seharusnya tidak menjadi alasan apakah negara yang bersangkutan memiliki kesepakatan internasional (konvensi atau perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral) dengan negara yang bersangkutan (tempat karya cipta itu dilanggar). Sifat *droit de suite*, tidak hilang meskipun antara warga negara pemegang hak cipta dengan pihak yang melakukan pelanggaran tidak terikat dengan konvensi internasional (karena sama-sama tidak menjadi negara peserta) akan tetapi pencipta atau pemegang hak tetap saja dapat saja melakukan penuntutan dengan menggunakan instrumen hukum perdata (hukum perdata internasional).

Jangka waktu dari pengalihan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang menyatakan Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 16 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>30</sup> Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda* (Yogyakarta; Liberty, 1981) Hlm 24.

<sup>31</sup> *Droit de suite*, adalah merupakan asas hukum, setiap asas hukum mempunyai sifat pengecualian. Sifat pengecualian dari asas hukum itulah membuat ia menjadi supel dan fleksibel, mampu mengikuti perkembangan dan secara terus menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan peradaban manusia.

perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun”<sup>32</sup>

Hak Cipta merupakan hak mutlak dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tetapi sifat kemutlakannya itu berkurang setelah adanya pembatasan terhadap kepemilikan hak cipta. Dasar pertimbangan lain adalah hasil suatu karya cipta pada suatu ketika harus dapat dinikmati oleh semua orang dan tidak hanya oleh orang yang menciptakannya dengan tidak ada pembatasannya. Dengan ditetapkannya batasan tertentu dimana hak si pencipta itu berakhir, maka orang lain dapat menikmati hak tersebut secara bebas, artinya ia boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus minta izin kepada si pencipta atau si pemegang hak, dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Dengan berakhirnya jangka waktu pemilikan tersebut, maka jadilah karya cipta itu sebagai milik umum, suatu kuasa umum (*publik domein*). . Atas dasar ini inilah UUHC 1982 memberikan batasan 25 tahun, sesuai dengan maksud Indonesia untuk menjadi anggota Konvensi Bern walaupun ada upaya merevisi UUHC 1982 yang menaikkan pembatasan jangka waktu untuk Hak Cipta menjadi 50 tahun setelah pencipta meninggal.

Mungkin bagi kita di Indonesia hal ini mempunyai arti lain. Sebab jika kita lihat dalam perubahan UUHC 1982, disana kembali diperpanjang jangka waktu pemilikan hak cipta itu menjadi 50 tahun yang sebelumnya hanya 25 tahun dan dalam UUHC No. 19 Tahun 2002 jangka waktu pemilikan cipta 50 tahun ini dan dalam UU No. 28 Tahun 2014 menjadi 70 tahun. Ada kesan dengan masa 70 tahun (semasa hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal) pemilikan hak cipta, UUHC Indonesia tampaknya menonjolkan hak individu. Tetapi jauh dari anggapan itu semua, disamping menyesuaikan diri dengan Konvensi Internasional, lebih dari itu adalah untuk memberikan penghargaan yang maksimal kepada pencipta dan ahli warisnya. Dengan demikian, diharapkan aktivitas dan kreativitas para pencipta dapat tumbuh dan berkembang ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Bahkan lebih dari itu sudah selayaknya pula dipikirkan untuk memberikan insentif oleh pemerintah kepada setiap pencipta yang melahirkan karya cipta baru, demikian pula

---

<sup>32</sup> Lihat Pasal 18 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

terhadap penemuan dalam bidang hak atas kekayaan perindustrian.

## **B. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.**

Sebagai orang yang menggunakan lagu atau musik yang diciptakan oleh pencipta maka siapapun berkewajiban untuk meminta izin terlebih dahulu dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Permasalahannya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak memiliki kemampuan untuk memantau semua tindakan menyiarkan, mempertunjukkan dan memperdengarkan lagu, di dalam negeri sendiri, apalagi di luar negeri.<sup>33</sup> Contohnya Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap tempat komersial seperti stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Maka berkaitan dengan permasalahan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta perlu adanya wadah pengadministrasian kolektif hak cipta adalah untuk memudahkan masyarakat meminta izin jika hendak memakai ciptaan. Tanpa wadah seperti itu, untuk pemakaian ciptaan, masyarakat akan kesulitan jika harus menemui Pencipta untuk meminta izin.

Pembayaran royalti merupakan kewajiban bagi pengguna (*user*) ketika menggunakan karya cipta lagu atau musik orang lain.<sup>34</sup> Tak dapat dipungkiri lagu merupakan penunjang untuk menghibur pelanggan yang datang ditempat komersial. Alasan inilah yang mendasari kewajiban pengguna membayar royalti, sebab lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum dan untuk itu jika pihak lain menggunakannya sudah sepatutnya meminta izin kepada pemilik atau pemegang hak cipta. Untuk mengatasi masalah pemberian izin bagi *user* yang akan menggunakan lagu dan juga untuk menarik royalti dari penggunaan lagu, maka pemerintah merumuskan suatu lembaga yang berperan untuk melindungi hak ekonomi dari para Pencipta lagu dan/atau musik. Lembaga itu sering disebut dengan istilah Lembaga Manajemen Kolektif.<sup>35</sup>

Sebelum adanya UUHC 2014 regulasi tentang mekanisme pembayaran royalti, pendistribusian royalti dan besaran jumlah royalti yang harus dibayarkan *user*, termasuk lembaga khusus yang diberikan kewenangan untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti tidak diatur dengan jelas dalam UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sehingga dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum terutama untuk Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum, karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.<sup>36</sup>

Untuk menjembatani antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan *user* maka dibentuklah suatu lembaga yang diberi nama YKCI pada Januari 1991 berdasarkan Akta Notaris No.42 tertanggal 12 Juni 1990 dengan berasaskan Pancasila dan UUD 1945, yang bertugas untuk mengelola pemungutan royalti karya musik bagi musisi Indonesia maupun musisi yang berasal dari luar negeri.<sup>37</sup> Meskipun telah ada lembaga yang menghimpun royalti yang serupa, karena tidak ada kepastian hukum mengenai penghimpunan dan pendistribusian royalti dalam UUHC 2002 maka Pencipta atau Pemegang Hak Cipta seringkali dirugikan oleh *user* yang menggunakan karya cipta mereka untuk kepentingan komersial sehingga Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mendapatkan *feedback* dalam hal ini manfaat ekonomis dari *user* yang telah menggunakan lagu atau musik.

Ketidakpastian hukum tentang mekanisme penghimpunan dan pendistribusian Royalti khususnya bidang lagu dan/atau musik dijawab pada tahun 2014 mengesahkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan UU No.19 Tahun 2002 sebelumnya. Salah satu unsur kepastian aturan hukum dalam kaitannya dengan Hak Cipta dapat dilihat dalam penggalan penjelasan UU Hak Cipta antara lain : "...upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis

<sup>33</sup> Otto Hashibuan, *Op.Cit.* Hlm 217

<sup>34</sup> *User* adalah pengguna yang menggunakan lagu untuk kegiatan komersil

<sup>35</sup> Adi Juardi, Nurwati, "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Jurnal

Hukum De'rechtsstaat, Volume 4, Nomor 2, September, 2019.

<sup>36</sup> <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

<sup>37</sup> <http://www.kci.or.id>

motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa perubahan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat<sup>38</sup>.

Kepastian hukum dalam UUHC 2014 di dalamnya telah mengatur mekanisme penghimpunan dan pendistribusian royalti hak cipta lagu dan/atau musik yang terdapat pada Pasal 89 yang berbunyi:

- 1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing mempresentasikan keterwakilan sebagai berikut;
  - a. Kepentingan Pencipta; dan
  - b. Kepentingan pemilik Hak Terkait.
- 2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

Hadirnya lembaga yang bersifat nasional yang memiliki tugas untuk menarik dan mendistribusikan royalti hak cipta lagu atau musik sangat diperlukan, mengingat para pemilik karya cipta lagu atau musik pada umumnya dalam mengumpulkan imbalan dari hak ekonomisnya sangat terbatas. Para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memerlukan suatu lembaga yang mengadministrasikan hak atau pengumpulan royalti yaitu Lembaga Manajemen Kolektif. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus bekerja sama supaya hak ekonomis bisa tercapai dan dirasakan oleh Pencipta.

Ketika UUHC 2014 disahkan terdapat juga problematika didalamnya. Problematika yang muncul yaitu mengenai penamaan Lembaga Manajemen Kolektif yang menggunakan kata Lembaga. Dapat diambil contoh *Collecting Management Organization* pertama di dunia SACEM yang menggunakan kata *Society* dikarenakan pembentukan SACEM sendiri inisiatif dari Bourgett yang merupakan komposer bersama 2 Pencipta lagu lainnya bernama Perizot dan Henrison serta penerbit musik *Colombier*. Penamaan *Society* juga bisa dilihat *American*

*Society of Composers Authors and Publishers (ASCAP)* dari Amerika Serikat, *Australasian Performing Right Association and Australasian Mechanical Copyright Owners Society (AMCOS)* dari Australia. Bisa menggunakan Asosiasi seperti di Australia yaitu *Australasian Performing Right Association (APRA)*.

Sebelum ada UUHC 2014, PAPPRI berinisiatif melakukan pertemuan dengan anggota LMK-LMK yang ada. Dalam pertemuan tersebut ada ide-ide membentuk suatu kumpulan yang anggota-anggotanya terdiri dari LMK-LMK dan suatu kumpulan tersebut berbentuk badan hukum yang bertujuan dalam melakukan pemungutan royalti dari *user* maka hanya ada satu pihak atau pemungutan royalti menggunakan *Single Gate System*. Ide ini muncul dikarenakan adanya keluhan dari para *user* yang menggunakan karya cipta lagu atau musik untuk kepentingan komersial di datangi oleh LMK-LMK untuk menarik royalti padahal yang berwenang menarik royalti hanya satu LMK saja yang membuat perjanjian dengan Pencipta.

Aan Seidmann, memperkenalkan suatu cara mengidentifikasi dan memecahkan masalah hukum yang berkaitan dengan penyusunan produk legislasi seperti RUU yang dirangkum dalam apa yang disebut dalam ROCCIPI (*Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology*), dua hal yang harus termasuk dalam indikator dan/atau faktor subjektif ini harus benar-benar mendapat perhatian dan diperhitungkan secara matang sebab setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Ideology* dan *Interest* biasanya menimbulkan pro dan kontra serta suasana panas yang dapat menyebabkan pembahasan macet dan berlarut-larut.<sup>39</sup> Dalam pembahasan RUU biasanya melibatkan orang yang menjadi Pemangku Kepentingan seperti pembahasan UUHC 2014 melibatkan LMK-LMK yang ada sebagai perwakilan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang akan merasakan dampaknya ketika UUHC 2014 disahkan (*Interest*).<sup>40</sup>

Terdapat juga pada Pasal 87 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga

<sup>39</sup> Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu* (Jakarta; Rajawali Pers, 2009) Hlm. 315.

<sup>40</sup> *Interest* terkait dengan pandangan tentang manfaat bagi pelaku peran atau pemangku kepentingan (pembuat UU maupun yang akan terkena).

<sup>38</sup> Lihat Penjelasan Umum UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Dari kedua Pasal diatas maka mengandung makna bahwa yang dapat menghimpun royalti dari para *User* adalah LMK (tanpa huruf N kapital). Maka, untuk memberikan kewenangan kepada LMK nasional memungut royalti dari pengguna harus dinyatakan dalam UUHC yang menyatakan bahwa LMK nasional dibentuk dari LMK-LMK yang ada bergabung ke dalam LMK nasional sehingga tidak terjadi kebingungan para *Users* dalam penarikan royalti. Dasar dari kewenangan LMK dalam memungut royalti dari *Users* adalah adanya surat kuasa dari para Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Sehingga harus ada kuasa substitusi LMK nasional untuk memungut royalti, dengan begitu LMK nasional mempunyai kewenangan.

Bernard Nainggolan berpendapat bahwa fungsi LMK di bidang lagu atau musik di era sekarang yaitu :

- a. Posisi LMK adalah untuk mewakili para Pencipta atau pemegang hak dalam melakukan pengikatan kerja sama dengan para pengguna lagu dan/atau musik;
- b. Kontribusi LMK adalah membantu para Pencipta lagu dan/atau musik untuk dapat mewujudkan hak ekonominya dan memastikan agar setiap pengeksploasian ciptaan lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh pihak lain selalu dilandasi dengan lisensi pemakaian lagu dan/atau musik.<sup>41</sup>

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum & HAM Nomor 29 tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi LMK, menimbulkan problematika mengenai kewenangan LMK dan LMKn dalam

penghimpunan dan pendistribusian Royalti. Permenkumham yang semestinya hanya mengatur izin operasional LMK disalahgunakan dengan cara memunculkan lembaga baru yaitu LMKn yang memiliki kewenangan sama dengan LMK yaitu menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti, tanpa harus memenuhi syarat sebagai LMK. Konflik hukum antar LMK dan LMKn semakin diperpanjang ketika dalam penerapannya Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly membuat pernyataan larangan bagi LMK-LMK untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti, sesuai pasal 89 UU Hak Cipta LMKn adalah satu-satunya lembaga resmi pengelolaan Hak Cipta bidang lagu dan musik yang mendapat kewenangan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Oleh karenanya, LMK tidak boleh lagi melakukan pengelolaan royalti pencipta dan pemilik hak terkait. Jadi sesuai UU Hak Cipta, LMK-LMK sudah tidak boleh lagi melakukan pengelolaan royalti."<sup>42</sup>

Pasal 88 UUHC dan Permenkumham 29/2014 mengatur mengenai perijinan LMK bukan LMKn. Untuk mendapatkan ijin diperlukan persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam ayat (2) Pasal 88, yaitu:

- a. berbentuk badan hukum nirlaba;
- b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
- c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya.
- d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
- e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada

---

<sup>41</sup> Suhayati, Monika. "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The of Economic Rights of The Related Rights'owner In Law Number 28 Of 2014 on Copyright)*", Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Volume 5, Nomor 2, 2016, Hlm 219.

---

<sup>42</sup><https://www.tribunnews.com/seleb/2019/02/08/men-kumham-tak-izinkan-lembaga-manajemen-kolektif-lmk-kelola-royalti>

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

Ketentuan tentang persyaratan tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam Permenkumham, yaitu dengan penambahan syarat untuk pemberian ijin operasional:

- a. Salinan Akta Pendirian;
- b. Salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;
- c. Surat Kuasa dari Pencipta, atau pelaku, atau produser;
- d. KTP pengurus LMK;
- e. Daftar nama anggota LMK;
- f. Daftar karya cipta dan atau produk Hak Terkait;
- g. Surat pernyataan mampu menghimpun dan mendistribusikan royalti.<sup>43</sup>

Permasalahan hukumnya adalah, justru dalam UUHC 2014 tidak mengatur mengenai persyaratan LMK nasional. Setelah itu dalam Permenkumham 29/2014 tidak memuat perijinan LMKn. Dapat ditafsirkan ketentuan tentang LMK berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap LMK nasional. Hal ini jelas dalam Permenkumham 29/2014 dengan tegas disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 bahwa LMK nasional adalah LMK. Dalam UUHC 2014 dengan tegas tidak pernah mendefinisikan LMKN secara tersendiri. Jika secara singkat dapat disimpulkan LMK nasional adalah LMK maka LMK nasional juga harus (a) berbentuk badan hukum nirlaba; (b) mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; (c) memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya; (d) bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan (e) mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.<sup>44</sup>

Dapat ditafsirkan juga, maka LMK nasional bersifat menjadi semacam federasi, persatuan, atau asosiasi karena di dalam LMK nasional terdapat badan hukum LMK-LMK, karena semua

pemberi kuasa LMK kemudian masuk menjadi pemberi kuasa LMK nasional. Jika tafsir ini benar maka, persyaratan LMK nasional harus diatur secara berbeda dengan LMK, keanggotaan LMK nasional harus terdiri dari LMK-LMK dan memberikan kuasa substitusi kepada LMK nasional atas dasar kesepakatan bersama dari LMK-LMK yang terlebih dahulu mendapat ijin operasional dari Menteri.<sup>45</sup>

Menurut Penulis ada 3 kekurangan dari pengelolaan musik digital di Indonesia yaitu payung hukum pengelolaan musik digital, sistem informasi dan data lagu dan/atau musik, dan penghitungan tarif royalti dari tiap pemutaran. Revisi UUHC 2014 sampai aturan turunannya belum mengatur hal yang berkaitan musik digital sehingga ini menjadi celah hukum yang ada dalam regulasi hak cipta lagu atau musik. Bisa diambil contoh bagaimana Amerika Serikat merevisi Undang-Undang Hak Ciptanya. *Music Modernization Act* (MMA) merupakan UU Modernisasi Musik Amerika Serikat yang mengubah Bagian 115 UU Hak Cipta AS pada tahun 2018 dan bertujuan untuk mempercepat hukum hak cipta di era *streaming*. Ada tiga hal penting dalam MMA yang pertama, UU MMA merampungkan proses perizinan musik untuk memudahkan pemegang hak cipta menerima royalti, yakni saat musik mereka disiarkan secara *online*. Ini berlaku untuk lagu-lagu sebelum tahun 1972. Kedua, Modernisasi Musik akan meningkatkan kinerja bagaimana cara penulis lagu dibayar oleh layanan *streaming* dengan basis data lisensi tunggal yang diawasi oleh penerbit musik dan penulis lagu. Ketiga, royalti yang tidak diambil oleh pencipta karena profesionalitas dengan memberikan proses hukum secara konsisten untuk menerimanya. Untuk melaksanakan ini, MMA mengatur tentang pembentukan sebuah komisi yang bernama MLC (*Mechanical Licensing Collective*) yang bertugas untuk memastikan seluruh musisi di dunia yang karyanya diputar di AS mendapatkan bayarannya. Fungsi dari MLC dan LMKN yang di Indonesia pada prinsipnya kurang lebih sama. MLC bertugas untuk:

1. Mendapatkan informasi mengenai sebuah produk musik dan siapa yang berhak mendapatkan royalti atasnya.

<sup>43</sup> Lihat Permenkumham No. 29 Tahun 2014

<sup>44</sup> Lihat kembali Pasal 8 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>45</sup> Lihat Pasal 3 Permenkumham No. 36 Tahun 2018, persyaratan untuk memperoleh ijin operasional dan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melengkapinya dokumen persyaratan (Pasal 4)

2. Bertanggung jawab atas bayaran royalti terhadap produk musik tersebut.
3. Memberikan lisensi pada layanan musik, sehingga bayaran dari layanan musik dapat diteruskan ke pemilik royalti musik.<sup>46</sup>

Melihat regulasi ketat mengenai perlindungan hak cipta di era digitalisasi bisa juga melihat negara Prancis. Pada 2010, Prancis mengesahkan Undang-Undang Hak Cipta di internet atau yang dikenal dengan *HADOPI Law*. Undang-Undang ini melindungi karya cipta dari pengunduhan lagu secara illegal yang berimbas pada perampasan hak ekonomi dari Pencipta. Tahun pertama dari *HADOPI Law* tercatat setidaknya 18 Juta pelaku pengunggah file illegal, serta mengirimkan surat peringatan kepada 470 ribu pelakunya.<sup>47</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Regulasi perlindungan Hak Cipta di Indonesia telah mengalami 5 kali perubahan dan undang-undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta adalah UU yang melindungi hak dari pencipta yaitu hak moral dan hak ekonomi yang ada di dalamnya terhadap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial di Indonesia. Indonesia tidak hanya berdiam melihat perkembangan negara-negara lain dalam perlindungan hak cipta di *internet*, pemerintah Indonesia berupaya membuat regulasi agar pencipta lagu dan/atau musik mendapatkan haknya dan menjadi sejahtera. Indonesia juga menyetujui perjanjian internasional, diantaranya yaitu *Bern Convention*, *WIPO Copyright Treaty (WCT)* dan *WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)*. Tetapi dinamis dan cepatnya perkembangan teknologi yang ada sehingga pemerintah perlu melakukan perubahan juga didalam Undang-Undang Hak Cipta sehingga dapat melindungi hak moral dan hak ekonomis dari pencipta lagu dan/atau musik di Indonesia.

Terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang memiliki kewenangan menghimpun dan mendistribusikan royalti hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia sebagai

langkah awal negara untuk melindungi kepentingan pencipta lagu. Sebelum adanya LMKN di Indonesia sudah ada Lembaga Manajemen Kolektif seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO, dan SMI yang memiliki izin operasional dari Kemenkumham untuk menghimpun dan membagikan royalti kepada Pencipta lagu dan/atau musik. Setelah UUHC 2014 dikeluarkan dan mengatur mengenai LMK sebagai institusi yang berwenang menghimpun dan membagikan royalti hak cipta lagu dan/atau musik tetapi dalam PP No.56 Tahun 2021 menjadi problematika karena LMKN bukanlah Lembaga Manajemen Kolektif seperti yang diatur dalam UUHC 2014. LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti sehingga akan menimbulkan *conflict interest* dengan LMK-LMK yang sudah mendapatkan izin operasional dari Kemenkumham.

### B. Saran

Perlu dilakukan sosialisasi lebih luas kepada masyarakat di Indonesia karena sosialisasi juga bentuk edukasi terutama penggunaan lagu yang memanfaatkan lagu untuk kepentingan komersial dikarena masyarakat Indonesia pada umumnya kurang paham akan ketentuan-ketentuan yang ada didalam UUHC 2014 sehingga kesadaran akan menghargai karya cipta orang lain masih sedikit masyarakat yang mengetahui termasuk penegakkan hukum di Indonesia

Perlu ada sinergitas antara Kemenkumham dan Badan Ekonomi Kreatif (*Bekraf*) yang dalam hal ini sebagai pembantu Presiden dan Lembaga Manajemen Kolektif yang ada di Indonesia sehingga dapat menghindari *conflict interest* antara LMK-LMK yang telah mendapat izin operasional dan LMKN yang terbentuk melalui PP No. 56 Tahun 2021. Dalam mengatasi problematika yang terjadi dari mekanisme pengumpulan royalti maka perlu menggunakan *one gate system* sehingga mempermudah dalam pengumpulan royalti dari para *users* sehingga tidak terjadi kebingungan dalam pembayaran royalti sehingga pembayaran royalti bisa sampai kepada Pencipta. Perlu juga membuat peraturan perundang-undangan yang menetapkan tarif royalti bagi pengguna lagu dan/atau musik yang menggunakan *platform* media internet untuk kepentingan komersial karena masih ada celah hukum di dalam UUHC 2014 dan

---

<sup>46</sup> *Music Modernization Act*

<sup>47</sup><https://www.google.com/amp/s/techno.okezone.com/amp/2011/07/18/55/481303/perancis-berhasil-lacak-18-juta-pengunduh-ilegal>

menyegerakan pembentukan pusat data lagu dan/atau musik (*database*) sebagai pusat Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disingkat SILM adalah sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik sehingga memudahkan LMKN mencatat, menghimpun, dan mendistribusikan royalti kepada para Pencipta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Damian, Eddy, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, PT Alumni, Bandung, 2012.
- Harjowidigdo, Rooseno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT.Alumni, Bandung, 2014.
- Henry Soelistyo Budi, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017)
- Kadek Irman Septiana dan A.A Gede Oka Parwata, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Lagunya Dinyanyikan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta", Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, Juli, 2019.
- MahfudMD, Moh, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Nurwati, Adi Juardi "Efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif Dalam Memungut Royalti Karya Cipta Musik Dan Lagu Pada Pelaku Bisnis Karaoke Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 4, Nomor 2, September, 2019.
- Panjaitan, Hulman dan Sinaga Wetmen, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspeknya*, Uki Pres, Jakarta, 2017.
- Prayudi Setiadharna, *Mari Mengenal HKI*, Godfaith Production, Jakarta, 2010.
- Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Libert, Yogyakarta, 1981.
- Sudjana, *Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hakasasi Manusia*, Jurnal Penelitian HAM Vol 10 Nomor 1, Juli 2019.
- Suhayati, Monika. "Pelindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Legal Protection For The of Economic Rights of The Related Rights'owner In Law Number 28 Of 2014 on Copyright)",

Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Volume 5, Nomor 2, 2016.

#### Peraturan Lainnya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.

#### Website:

- <https://id.creativecommons.net/2019/12/27/apa-yang-dimaksud-dengan-organisasi-pengumpul-royalti/>
- <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>
- <https://www.tribunnews.com/seleb/2019/02/08/menkumham-tak-izinkan-lembaga-manajemen-kolektif-lmk-kelola-royalti>
- <https://www.google.com/amp/s/techno.okezone.com/amp/2011/07/18/55/481303/perancis-berhasil-lacak-18-juta-pengunduh-ilegal>
- <http://www.kci.or.id>